



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : BINTANG ANNISA HAQQI Alias BINTANG
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 10 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 007/Rw 002 Kel. Ubo-ubo, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate
7. Agama : Islam

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
7. Dialihkan menjadi tahanan rumah sejak tanggal 9 Juli 2021 s/d tanggal 26 Juli 2021;
8. Dialihkan menjadi tahanan rutan sejak tanggal 27 Juli 2021 s/d tanggal 4 Agustus 2021;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Tte tanggal 6 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Tte tanggal 6 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bintang Annisa Haqqi Alias Bintang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bintang Annisa Haqqi Alias Bintang dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet sedang narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) ± 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
 - 1 (satu) buah dompet kecil merek Lv warnah coklat;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol teh pucuk;
 - 1 (satu) buah pipet;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna spesifik blue dengan simcard 082196902424 milik Terdakwa Bintang Anisa Haqqi;Semua barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa Ia Terdakwa BINTANG ANNISA HAQQI Alias BINTANG, pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 06.00. Wit atau setidak-

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor : 159/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Febuari Tahun 2021, bertempat di depan kos-kosan Girna tepatnya di Ling. Ngidi Gamayou Kel. Kampung Makassar Barat, Kec. Kota Temate Tengah atau setidaknya tidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa BINTANG ANNISA HAQQI Alias BINTANG berpantungan uang sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan Sdr. Virda (dalam berkas terpisah) untuk membeli shabu-shabu seharga 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Anttot yang berada di Lapas II A Makassar, kemudian pada jam 02.00 wit Sdr. Virda (dalam berkas terpisah) menelpon terdakwa Bintang Annisa Haqqi Alias Bintang untuk ke rumah karena shabu yang di pesannya sudah ada sehingga terdakwa langsung ke rumah Sdr. Virda (dalam berkas terpisah/ splidt) yang beralamat di Kel. Tabona mengambil 1 shacet shabu dan terdakwa simpan dalam dompet terdakwa kemudian terdakwa pulang ke tempat kos-kosan.

Bahwa pada saat terdakwa mendapat 1 shacet shabu dari Sdr. Virda (dalam berkas terpisah) dan shabu tersebut dalam penguasaan/ kemilikan terdakwa dan terdakwa pulang dan tibalah terdakwa di tempat kos-kosan saat turun dari mobil yang di kendarai oleh terdakwa saat itu juga terdakwa langsung di cegat oleh Petugas dari Dit ResNarkoba Polda Malut yang berpakaian preman dan langsung melakukan penggeledahan badan di temukan 1 shacet shabu yang terdakwa simpan dalam dompet kecil merek LV warnah coklat dan 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol the pucuk, 1(satu) bauh pipet, 1 (satu) buah sumbuh 1(satu) buah Hp Aiphone dan saat itu juga terdakwa langsung dibawa ke kantor Dit narkoba Polda Malut Untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Pada saat penangkapan terdakwa ditemukan 1 (satu) shacet shabu dengan berat Netto 0,19 gram yang mana pada saat itu shabu tersebut dalam kepemilikan dan penguasaan terdakwa yang tidak memiliki izin dari dokter maupun pihak berwenang. Maka barang bukti shabu tersebut dilakukan Tes Laboratoris Kriminalistik Pusat LABFOR POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Nomor Lab : 1057/NNF/III/2021/Labfor Cab Makassar tanggal 05 Maret 2001 yang di tanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWANS.Si M.Si dengan hasil sebagai berikut : paket plastic berisikan Kristal bening dengan berat neto 0,0448gram milik Bintang Annisa Haqqi Alias Bintang Nomor. Barang bukti 2302/2021/NNF positif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU No.35 Tahun 2009.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor : 159/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Kedua :

Bahwa la Terdakwa BINTANG ANNISA HAQQI Alias BINTANG, pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 06.00. Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Febuari Tahun 2021, bertempat di depan kos-kosan Girna tepatnya di Ling. Ngidi Gamayou, Kel. Kampung Makassar Barat, Kec. Kota Ternate Tengah atau setidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, "setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa BINTANG ANNISA HAQQI Alias BINTANG menggunakan shabu di dalam kamar kos-kosannya dengan cara terdakwa membuat alat hisap sendiri berupa penutup botol aqua dilubangkan menjadi dua bagian kemudian (satu memasukan pipit/ sedotan plastik di lubang tersebut kemudian ditaruh dengan preks kaca dan lubang yang 1 ditaruh dalam sedotan untuk megisap shabu yang telah dibakar kemudian terdakwa menghirup asap shabu tersebut melalui mulut dan dikeluarkan asap melalui hidung.

Bahwa dari menggunakan shabu terdakwa merasa pikiran tenang dan semangat beraktifitas dan selalu ceria, tidak ada nafsu makan dan menambah gairah seks dan yang mana terdakwa tidak memiliki izin dari dokter maupun pihak berwajib, dan pada keesokan harinya terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Dit ResNarkoba Polda Malut dan pada saat di Tes Urine pada Rumah Sakit Bhaangkara TK.IV Ternate Nomor R/09/V/2021/RS.Bhayangkara tanggal 19 Mei 2021 oleh Dokter NUR ANIZA berkesimpulan terdakwa Bintang Annisa Haqqi Alias Bintang Positif Metamphetamina/Met.

Maka dari Asesemen Medis dari BNNP Malut No : AM/33/V/IPWL/RH.00.01/2021/BNNP tanggal 27 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Tim Medis BNNP Malut dr. Adelma Mardjabessy, Aisah Marlina M.Psi dengan Kesimpulan : Diagnosis :F.15.21 tidak ditemukan adanya Gangguan Mental dan Perilaku akibat penggunaan shabu, dengan pola penggunaan Zat Situasional saat ini abstinen dalam lingkungan terkontrol.perilaku pelanggaran hukum dipicu oleh sifat adiksi zat, sehingga diperiksa mudah kembali menggunakan apabila ada teman dan kondisi yang mendukung untuk menggunakan. Terpaksa dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor : 159/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi Agus Salim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Ditserse. Narkoba Polda Maluku Utara dan saksi bersama rekan-rekan Anggota Polri yaitu Taslim A. Taher dan Bripta Roslan Hamid melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bintang Annisa Haqi pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 06.00 Wit bertempat di kos-kosan Gima, Kota Temate;
- Bahwa awalnya saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba, kemudian saksi bersama tim melakukan pengintaian terhadap Terdakwa di bangunan dekat Kantor Walikota dan sekitar subuh kemudian saksi mengikuti Terdakwa, dan sesampainya di kos-kosan Gima, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan sisa shabu seberat 0,19 gram yang disimpan di dalam dompet kecil merk LV warna coklat milik Terdakwa dan juga ditemukan : bong, pipet dan sumbu;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan Terdakwa mengaku bahwa shabu tersebut diperoleh dari Virda dengan cara pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 mereka membeli secara patungan seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), masing-masing sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada Kamis dini hari Terdakwa datang ke rumah Virda di Kel. Tabona mengambil shabu kemudian Terdakwa memakai shabu bersama teman-temannya sebanyak 3 orang di bangunan dekat Kantor Walikota;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Virda pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 08.00 Wit bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Kel. Tabona, Kota Temate;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Virda tidak ditemukan shabu karena telah dikonsumsi oleh Virda sendirian;
- Bahwa menurut Virda, shabu tersebut dibeli dari Sdr. Antot dengan cara memesan melalui telepon kemudian mentransfer uangnya kemudian Narkoba jenis shabu tersebut diletakkan di suatu tempat kemudian Virda mengambil shabu tersebut dan memberikan setengahnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin penggunaan Narkoba jenis shabu dari pejabat yang berwenang;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor : 159/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Taslim Taher, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Ditserse. Narkoba Polda Maluku Utara dan saksi bersama rekan-rekan Anggota Polri yaitu Agus Salim dan Bripka Roslan Hamid melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bintang Annisa Haqi pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 06.00 Wit bertempat di kos-kosan Gima, Kota Temate;
- Bahwa awalnya saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba, kemudian saksi bersama tim melakukan pengintaian terhadap Terdakwa di bangunan dekat Kantor Walikota dan sekitar subuh kemudian saksi mengikuti Terdakwa, dan sesampainya di kos-kosan Gima, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan sisa shabu seberat 0,19 gram yang disimpan di dalam dompet kecil merk LV warna coklat milik Terdakwa dan juga ditemukan : bong, pipet dan sumbu;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan Terdakwa mengaku bahwa shabu tersebut diperoleh dari Virda dengan cara pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 mereka membeli secara patungan seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), masing-masing sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada Kamis dini hari Terdakwa datang ke rumah Virda di Kel. Tabona mengambil shabu kemudian Terdakwa memakai shabu bersama teman-temannya sebanyak 3 orang di bangunan dekat Kantor Walikota;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Virda pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 08.00 Wit bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Kel. Tabona, Kota Temate;
- Bahwa menurut Virda shabu tersebut dibeli patungan dengan Terdakwa dari Sdr. Antot dengan cara memesan melalui telepon kemudian mentransfer uangnya kemudian Narkoba jenis shabu tersebut diletakkan di suatu tempat kemudian Virda mengambil shabu tersebut dan memberikan setengahnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin penggunaan Narkoba jenis shabu dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor : 159/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Virda Asis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 08.00 Wit bertempat di rumah orang tua saksi di Kel. Tabona, Kota Temate;
- Bahwa saat saksi ditangkap tidak ditemukan shabu karena saksi telah pakai sehingga tidak ada sisanya;
- Bahwa shabu tersebut dibeli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara saksi dan Terdakwa patungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu tersebut saksi beli melalui paman saksi yang bernama Dullah, dari seseorang yang bernama Antot yang berada di Lapas Makassar;
- Bahwa narkoba tersebut dipesan melalui handphone kemudian uangnya ditransfer kemudian barangnya dikirim dengan cara diletakkan di suatu tempat dan kemudian saksi diberitahukan bahwa shabu tersebut sudah ada kemudian saksi menghubungi Terdakwa untuk datang di Kel. Tabona untuk mengambil shabu yang dibeli;
- Bahwa Terdakwa kemudian datang pada Kamis dini hari sekitar jam 02.00 Wit dan saksi tidak mengetahui Terdakwa pergi kemana dan dengan siapa;
- Bahwa saksi mengkonsumsi shabu sejak tahun 2015 namun kemudian berhenti dan baru memulai mengkonsumsi lagi karena saksi susah tidur dan setelah memakai shabu saksi bisa tidur dengan pulas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 06.00 Wit bertempat di depan kos-kosan Gima, Kota Temate saat baru turun dari mobil;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa membawa 1 (satu) sachet kecil shabu yang disimpan dalam dompet, bong, pipet kaca dan sumbu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan bersama Virda, masing-masing sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar jam 20.00 Wit, Terdakwa ditelpon oleh Virda dan mengajak Terdakwa patungan untuk membeli shabu;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari Sdr. Antot warga binaan Lapas. Makassar dan Terdakwa menyetujuinya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 02.00 Wit Terdakwa menghubungi Virda lewat telepon

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor : 159/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan apakah barang tersebut sudah ada dan Virda mengatakan bahwa barang tersebut sudah ada dan pada jam 02.30 Wit Terdakwa pergi ke rumah Virda di Kel. Tabona untuk mengambil shabu;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa baru mengkonsumsi shabu bersama teman saksi yang bernama Riski dan Hamdan sejak jam 03.00 Wit sampai subuh sekitar jam 05.00 Wit di bangunan dekat Kantor Walikota;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu sejak tahun 2017 di Ambon;
- Bahwa Terdakwa saksi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu untuk merangsang nafsu makan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet shabu dengan berat kotor (brutto) \pm 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil merek LV warnah coklat;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol teh pucuk;
- 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah handphone merk iPhone 6 dengan sim card 08219692424;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya anggota Ditserse Narkoba Polda Maluku Utara yaitu saksi Agus Salim, saksi Taslim Taher dan Roslan Hamid memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba, kemudian pada Rabu malam tanggal 24 Februari 2021 tim Ditserse Narkoba Polda Maluku Utara melakukan pengintaian terhadap Terdakwa Bintang Annisa Haqi Alias Bintang;
- Bahwa Terdakwa pada sekitar jam 03.00 Wit memakai shabu bersama-sama teman-temannya sampai sekitar jam 05.00 Wit di sebuah bangunan yang tidak jauh dari Kantor Walikota;
- Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan tempat tersebut tim Ditserse Narkoba Polda Maluku Utara mengikuti Terdakwa sampai di kos-kosan Gima, Kota Temate dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan shabu yang disimpan di dalam dompet kecil merk LV warna coklat milik Terdakwa dan juga ditemukan : bong, pipet dan sumbu;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa memberikan keterangan bahwa shabu tersebut diperoleh dari saksi Virda Asis Alias Virda dengan cara mereka membeli secara patungan seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor : 159/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah), sehingga masing-masing sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada tanggal 24 Februari 2021 saksi Virda Asis menelpon Terdakwa dan mengajak untuk membeli shabu secara patungan;
 - Bahwa saksi Virda Asis membeli shabu melalui pamannya yang bernama Dullah dari seseorang yang bernama Antot yang berada di Lapas Makassar;
 - Bahwa narkoba tersebut dipesan melalui handphone kemudian uangnya ditransfer kemudian barangnya dikirim dengan cara diletakkan di suatu tempat dan kemudian saksi Virda Asis diberitahukan bahwa shabu tersebut sudah ada kemudian saksi Virda Asis menghubungi Terdakwa untuk datang di Kel. Tabona untuk mengambil shabu yang dibeli;
 - Bahwa pada sekitar jam 02.00 Wit Terdakwa pergi ke rumah saksi Virda Asis untuk mengambil shabu di Kel. Tabona dan setelah itu Terdakwa pergi menemui teman-temannya yaitu Riski dan Hamdan dan mereka memakai shabu tersebut sejak jam 03.00 Wit sampai jam 05.00 Wit di bangunan dekat Kantor Walikota;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan shabu sejak tahun 2017 di Ambon;
 - Bahwa Terdakwa saksi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa memakai shabu untuk merangsang nafsu makan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu, Kesatu : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; atau Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang melakukan penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan orang yang bernama Bintang Annisa Haqqi Alias Bintang sebagai subyek pendukung hak

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor : 159/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani ;
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini adalah Bintang Annisa Haqqi Alias Bintang dengan identitas sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sendiri. Dengan demikian tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Untuk membuktikan unsur ini haruslah dibuktikan bahwa Terdakwa Bintang Annisa Haqqi Alias Bintang menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut penyalahguna narkoba bagi diri sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, antara lain menyebut kriterianya sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap Penyidik Polri atau penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari untuk metamphetamine (shabu) seberat 1 (satu) gram;
- c. Surat Uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 06.00 Wit anggota Ditserse Narkoba Polda Maluku Utara yaitu saksi Agus Salim, saksi Taslim Taher dan Roslan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor : 159/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamid melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bintang Annisa Haqqi Alias Bintang di depan kos-kosan Gima, Kota Temate. Pada saat penangkapan ditemukan shabu bong, pipet dan sumbu. Shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli secara patungan pada tanggal 24 Februari 2021 bersama saksi Virda Asis seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), masing-masing sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Saksi Virda Asis membeli shabu melalui pamannya yang bernama Dullah dari seseorang yang bernama Antot yang berada di Lapas Makassar. Shabu tersebut dipesan melalui telepon kemudian diletakkan di suatu tempat. Pada jam 02.00 Wit Terdakwa pergi ke rumah saksi Virda Asis untuk mengambil shabu di Kel. Tabona dan setelah itu Terdakwa pergi menemui teman-temannya yaitu Riski dan Hamdan dan mereka memakai shabu tersebut sejak jam 03.00 Wit sampai jam 05.00 Wit di bangunan dekat Kantor Walikota;

Menimbang, bahwa barang bukti shabu yang ditemukan dalam tas milik Terdakwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Nomor Lab : 1057/NNF/III/2021/Labfor tanggal 05 Maret 2021 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, Si.M.Si, bahwa paket berisikan kristal bening dengan berat neto 0,0448gram adalah (+) positif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Asesemen Medis terhadap Terdakwa dari BNNP Malut No : AM/33/V/IPWL/ RH.00.01/2021/BNNP yang ditandatangani oleh dr. Adelma Mardjabessy, Aisah Marlina M.Psi dengan kesimpulan : tidak ditemukan adanya gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan shabu, dengan pola penggunaan zat situasional saat ini abstinen dalam lingkungan terkontrol. perilaku pelanggaran hukum dipicu oleh sifat adiksi zat, sehingga terperiksa mudah kembali menggunakan apabila ada teman dan kondisi yang mendukung untuk menggunakan. Terpaksa dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memakai shabu dengan tujuan untuk meningkatkan nafsu makan. Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa adalah sebagai pemakai Narkotika jenis shabu dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai penyalahgunaan Narkotika. Oleh karena itu unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor : 159/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan yaitu :

- 1 (satu) sachet shabu dengan berat kotor (brutto) \pm 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil merek Lv warna coklat;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol teh pucuk;
- 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 warna spesifik blue dengan simcard 082196902424;

karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya dan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP jo. Pasal 194 KUHP, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan narkoba;
- Tidak ada penyesalan dari diri Terdakwa;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor : 159/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Bintang Annisa Haqqi Alias Bintang tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bintang Annisa Haqqi Alias Bintang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet shabu dengan berat kotor (brutto) \pm 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
 - 1 (satu) buah dompet kecil merek Lv warna coklat;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol teh pucuk;
 - 1 (satu) buah pipet;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 warna spesifik blue dengan simcard 082196902424;Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh : Achmad Ukayat, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Budi Setiawan, S.H. dan Rudy Wibowo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 September 2021,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor : 159/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh : Sumartini Wardio
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Vanty
Rolobessy, SH. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Setiawan, S.H.

Achmad Ukayat, S.H., MH.

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sumartini Wardio

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)